



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PARIMAN, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta, 21 Maret 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59, RT002, RW003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Alamat domisili di Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari tentang penetapan Akta Kematian atas nama **KARNOTO DAN RAKINEM**:

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah **Pemohon** yang bernama **KARNOTO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003, di Padukuhan Sawahan 5, RT 02/RW 05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Wno



karena sakit/tua. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 43/KD/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Jatiayu, tertanggal 10 Juni 2024;

2. Bahwa Ibu **Pemohon** yang bernama **RAKINEM** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, di Padukuhan Sawahan 13, RT 02/RW 05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 44/KD/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lurah Kalurahan Jatiayu, tertanggal 02 Maret 2024;

3. Bahwa **Pemohon** merupakan Anak kandung dari Bapak **KARNOTO** dan Ibu **RAKINEM**, bahwa hal tersebut dapat dibuktikan oleh **Pemohon** melalui Surat Kutipan Akta Kelahiran No: 3671-LT-02072018-0110, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, pada tanggal 09 Juli 2018;

4. Bahwa Ayah **Pemohon** dan Ibu **Pemohon** dalam hal ini tidak tercatat dalam databes kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul dan tidak memiliki dokumen lainnya (KTP, KK, Ijazah, dan Surat Nikah/Akta Perkawinan).

5. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, "**pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan**";

6. Bahwa dalam hal ini **Pemohon** bermaksud meminta Penetapan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon atas nama **KARNOTO**, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003, di Padukuhan Sawahan 5, RT 02/RW 05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit/tua. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 43/KD/III/2024

7. Penetapan Akta Kematian untuk Ibu Pemohon atas nama **RAKINEM**, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, di Padukuhan Sawahan 13, RT 02/RW 05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 44/KD/III/2024;

8. Bahwa tujuan dari permohonan Penetapan Akta Kematian ini, akan digunakan untuk pengurusan waris dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan dikemudian hari;

Bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti dalam Permohonan yang diajukan, sebagai berikut:

- FC KTP pemohon
- FC KK pemohon
- FC akta kelahiran dan buku nikah
- Surat kematian Ayah dan Ibu Pemohon dari desa
- keterangan domisili Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq, Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah **Pemohon** yang bernama **KARNOTO** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003, di Padukuhan Sawahan 5, RT 02/RW 05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua. Sebagaimana

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Kematian No: 43/KD/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Jatiayu, tertanggal 10 Juni 2024;

3. Menetapkan bahwa Ibu **Pemohon** yang bernama **RAKINEM** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, di Padukuhan Sawahan 13, RT 02/RW 05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 44/KD/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Lurah Kalurahan Jatiayu, tertanggal 02 Maret 2024;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa:

1. Bukti P-1 :Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **PARIMAN**, Nomor 3671132103670002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 18-10-2012;
2. Bukti P-2 :Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3671-LT-02072018-0110 atas nama

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIMAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 09 Juli 2018;

3. Bukti P-3 :Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, Nomor 3671131408070039 atas nama Kepala Keluarga PARIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 27 Juli 2021;

4. Bukti P-4 :Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah, atas nama PARIMAN dan TURIYAH Nomor: 575/34/XII/438/91 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebuman, tertanggal 30 Desember 1991;

5. Bukti P-5 :Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor 23/KD/II/2025 atas nama PARIMAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 20 Januari 2025;

6. Bukti P-6 :Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 43/KD/III/2024 atas nama KARNOTO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 10 Juni 2024;

7. Bukti P-7 :Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 44/KD/III/2024 atas nama RAKINEM, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 02 Maret 2024;

8. Bukti P-8 :Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 400.12.3.1/082 atas nama KARNOTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,
tertanggal 20 Januari 2025;

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari asli Surat
Keterangan Nomor 400.12.3.1/083 atas nama
RAKINEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,
tertanggal 20 Januari 2025:

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. **Saksi GIYONO**, memberikan keterangan di persidangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk
pengurusan Akta Kematian mendiang orang tua Pemohon
bernama mendiang Bapak KARNOTO dan Ibu RAKINEM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Larangan Utara,
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon tidak bertempat tinggal di Kabupaten
Gunungkidul, alamat domisili yang digunakan oleh Pemohon di
Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu,
Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul adalah rumah
Paman Pemohon;
- Bahwa rumah orang tua Pemohon juga beralamat di
Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu,
Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul namun,
rumahnya sudah lama dibongkar dan tidak ditinggali;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami
istri yang bernama bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM, saya
tidak mengetahui dengan pasti kapan bapak KARNOTO dan ibu
RAKINEM menikah namun yang saya ketahui bapak KARNOTO
dan ibu RAKINEM mempunyai 3 (tiga) orang anak, Pemohon

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ketiga dan kedua saudara Pemohon mengetahui Pemohon akan bersidang hari ini untuk mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orangtua Pemohon tersebut;

- Bahwa Bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM pernah memiliki dokumen kependudukan namun sudah hilang semenjak rumah bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM yang berada di Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dibongkar karena tidak ada yang menempati rumah tersebut setelah Pemohon dan kedua kakaknya pindah ke luar kota;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama KARNOTO telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003, di Padukuhan Sawahan 5, RT02, RW05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Sawahan 13, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu saya ikut melayat;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RAKINEM telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, di Padukuhan Sawahan 5, RT02, RW05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Sawahan 13, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu saya ikut melayat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNOTO dan ibu Pemohon yang bernama RAKINEM tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNOTO dan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Pemohon yang bernama RAKINEM, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama KARNOTO dan ibu Pemohon yang bernama RAKINEM ini diperlukan oleh Pemohon guna syarat tertib administrasi dan pengurusan turun waris berupa tanah;

2. **Saksi SUPRIHATINO**, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memohon penetapan untuk pengurusan Akta Kematian mendiang orang tua Pemohon bernama mendiang Bapak KARNOTO dan Ibu RAKINEM;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon tidak bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, alamat domisili yang digunakan oleh Pemohon di Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul adalah rumah Paman Pemohon;
- Bahwa rumah orang tua Pemohon juga beralamat di Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul namun, rumahnya sudah lama dibongkar dan tidak ditinggali;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM, saya tidak mengetahui dengan pasti kapan bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM menikah namun yang saya ketahui bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM mempunyai 3 (tiga) orang anak, Pemohon adalah anak ketiga dan kedua saudara Pemohon mengetahui

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan bersidang hari ini untuk mengajukan permohonan penetapan tentang kematian orangtua Pemohon tersebut;

- Bahwa Bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM pernah memiliki dokumen kependudukan namun sudah hilang semenjak rumah bapak KARNOTO dan ibu RAKINEM yang berada di Sawahan 5, RT002, RW005, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dibongkar karena tidak ada yang menempati rumah tersebut setelah Pemohon dan kedua kakaknya pindah ke luar kota;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama KARNOTO telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003, di Padukuhan Sawahan 5, RT02, RW05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Sawahan 13, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu saya ikut melayat;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama RAKINEM telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1982, di Padukuhan Sawahan 5, RT02, RW05, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul karena sakit/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Sawahan 13, Kalurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pada saat itu saya ikut melayat;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNOTO dan ibu Pemohon yang bernama RAKINEM tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama KARNOTO dan ibu Pemohon yang bernama RAKINEM, untuk itu Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon penetapan tentang Kematian tersebut pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama KARNOTO dan ibu Pemohon yang bernama RAKINEM ini diperlukan oleh Pemohon guna syarat tertib administrasi dan pengurusan turun waris berupa tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas nama mending Bapak KARNOTO dan Ibu RAKINEM yang merupakan Orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam mengadili perkara terikat pada kompetensi mengadili baik secara relative maupun secara

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut yang diatur dalam Pasal 133 HIR dan Pasal 134 HIR, maka Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan kompetensi mengadili terkait permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri **di tempat tinggal Pemohon** (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dalam bagian identitas Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59, RT002, RW003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 dan bukti P-3, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59, RT002, RW003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, sementara berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Domisili menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kelurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59, RT002, RW003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, dan tidak tinggal di Padukuhan Sawahan 5, RT002, RW005, Kelurahan Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, hal mana alamat tersebut hanyalah alamat rumah Paman Pemohon, adapun dengan alamat yang sama merupakan alamat rumah mendiang orang tua Pemohon namun kondisi rumahnya telah lama dibongkar dan tidak ditinggali;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alamat domisili Pemohon yang diterangkan dalam bukti P-5 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berpendapat bukti P-5 tidak dapat menjadi rujukan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 tidak dapat menjadi rujukan tempat tinggal Pemohon, maka Hakim mendasarkan tempat tinggal Pemohon pada bukti P-1 dan bukti P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yakni Pemohon tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59, RT002, RW003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Wonosari hanya berwenang mengadili perkara permohonan didalam wilayah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon bertempat Jl. Prof. Dr. Hamka No. 59, RT002, RW003, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten sehingga tidak termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 133 HIR yang pada pokoknya dapat diajukan melalui eksepsi (dalam hal gugatan), namun oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* yang tidak dimungkinkan adanya sangkalan dari pihak lain, maka dalam hal ini Hakim demi tertib beracara terikat pada ketentuan mengenai kewenangan relative dan perlu menyatakan diri tidak berwenang mengadili meski tidak ada eksepsi atas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sehingga tidak termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari, maka perlu dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 133 HIR, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Firdausiyah Azizaty, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran |
| | : Rp.30.000,00 |
| 2. | ATK/Biaya |
| Pemberkasan..... | : Rp.50.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan Berkas (e- |
| court) | : Rp.6.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan (e-summons)
.....	: Rp.0,00
5.	PNBD Akta Panggilan.....
	: Rp.10.000,00
6.	Sumpah.....
	: Rp.20.000,00
7.	Materai.....
...	: Rp.10.000,00
8.	Redaksi.....
	: Rp.10.000,00
	<hr/>
	+
Jumlah.....	: Rp136.000,00
(seratus tiga puluh enam ribu rupiah);	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Who